

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 1285/Pdt.G/2019/PA.Kag

Pada hari ini Rabu, tanggal 11-03-2020, saya Muhammad Nur Alimin, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Garut, guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor : W6-A4/140/HK.05/I/2020, tanggal 15 Januari 2020;

TELAH MEMBERITAHUKAN

Ahmed Norman Santana bin Yan Risyana, tempat da tanggal lahir, Garut 23 Juni 1992, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kp. Pasar RT.003 RW.004, Desa Cimanganten, Kecamatan Traogong Kaler, Kabupaten Garut, sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Kayuagung, tanggal 15 Januari 2020 Nomor: 1285/Pdt.G/2019/PA.Kag., dalam perkara antara:

Amarina Dwi Purwanti binti Munawir, sebagai "Penggugat";
melawan

Ahmed Norman Santana bin Yan Risyana, sebagai "Tergugat";

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ahmed Norman Santana bin Yan Risyana**) terhadap Penggugat (**Amarina Dwi Purwanti binti Munawir**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,-(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu *) serta berbicara dengan Tergugat, selanjutnya surat Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Desa Mekangalih

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini;

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti;

Tergugat/ Desa Cimanganten

Jurusita Pengganti

ASA-K

Muhammad Nur Alimin

*) Dirinvooi yang tidak perlu